

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Ganda-ganda

KOLONODALE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 821 / 1457 / DISDIKBUDPORA/2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SAEMBA WALATI
KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca** : Surat Kepala UPTD Kecamatan Mori Atas Nomor : 421.2.1/233/UPTD DISDIKBUDPORA-MA/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistrm Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI SAEMBA WALATI KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014
- Pertama : Memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Saemba Walati Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri Saemba Walati tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan nomor piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- Keempat : Kepada Pimpinan Sekolah Dasar Negeri Saemba Walati, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Saemba Walati Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada tanggal : 14 Juli 2014

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Morowali Utara



Dra. SYARIFAH RIDHA. M, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590305 198603 2 011

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Propinsi Sulteng di Palu
3. Bupati Morowali Utara (sebagai laporan) di Kolonodale
4. Sekretaris DPRD Kab. Morowali Utara di Kolonodale
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale
6. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab. Morowali Utara di Kolonodale
7. Kepala DPPKAD Kab. Morowali Utara di Kolonodale

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI SAEMBA WALATI KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN
MOROWALI UTARA TAHUN 2014

Nomor : 821/1457/DISDIKBUDPORA/2014

Tanggal : 14 Juli 2014

Tentang : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI SAEMBA WALATI
KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Piagam
1.	Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri Saemba Walati Kec. Mori Atas Alamat : Desa Saemba Walati Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara Tahun Berdiri : 1999 Penyelenggara : Pemerintah		40202498

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Morowali Utara



[Signature]

Dra. SYARIFAH RIDHA, M, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590305 198603 2 011